

RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Standar Teknis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS.

KESATU : Menetapkan daftar alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi standar teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup alat dan/atau perangkat lain yang memiliki fitur telekomunikasi.

KETIGA : Daftar alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lain yang memiliki fitur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disusun berdasarkan kode *harmonized system* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KEEMPAT : Pencantuman kode *harmonized system* dalam Keputusan Menteri ini bersifat sebagai instrumen administrasi pengawasan dan bukan merupakan referensi dalam penetapan kode *harmonized system* atas jenis barang dalam proses penyelesaian kepabeanan.

- KELIMA : Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta alat dan/atau perangkat lain yang memiliki fitur telekomunikasi yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini tetap dikenakan kewajiban memenuhi standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KELIMA dibuktikan dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB
MEMENUHI STANDAR TEKNIS

A. DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
1.	Laptop	Komputer laptop termasuk notebook dan subnotebook	8471.30.20
2.	Komputer Tablet	Komputer tablet, komputer layar sentuh datar dan penggunaan layar sebagai piranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, mesin pengolah data otomatis portable lainnya	EX 8471.30.90
3.	Komputer Genggam	Komputer genggam (handheld) termasuk palmtop dan personal digital assistant (PDA)	
4.	Telepon Tanpa Kabel (<i>Cordless Phone</i>)	Telepon dengan gagang set tanpa kabel	8517.11.00
5.	Pesawat Telepon Seluler (<i>Smartphone</i>)	Pesawat telepon seluler dengan sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi, mengakses internet, serta melakukan berbagai fungsi lain yang lebih kompleks daripada telepon seluler biasa (feature phone)	8517.13.00
6.	Arloji Pintar (<i>Smart Watch Phone</i>)	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya yang memiliki fitur telepon untuk jaringan seluler, dengan	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		sistem operasi seluler terpasang yang didesain untuk melakukan fungsi dari mesin pengolah data otomatis seperti mengunduh dan menjalankan bermacam aplikasi secara simultan, termasuk aplikasi pihak ketiga	
7.	Pesawat Telepon Seluler (<i>Feature Phone</i>)	Pesawat telepon seluler yang hanya memiliki fungsi dasar komunikasi, seperti menelepon dan mengirim pesan teks (SMS)	8517.14.00
8.	Telepon Satelit	Pesawat telepon yang menggunakan satelit untuk mengirim dan menerima sinyal	
9.	Terminal GMPCS	Perangkat yang digunakan untuk melakukan komunikasi suara, data, dan pesan melalui satelit	
10.	Terminal GMDSS	Perangkat komunikasi dikapal yang digunakan untuk komunikasi dengan stasiun pantai atau kapal lain, terutama dalam situasi darurat	
11.	Pesawat Telepon Analog	Telepon yang menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan suara melalui jaringan telepon	8517.18.00
12.	Telepon Umum Koin/Kartu	Telepon yang digunakan untuk menelepon dengan membayar menggunakan koin atau kartu prabayar	
13.	Pesawat <i>Key Telephone System</i> (KTS)	Telepon yang terhubung ke sistem telepon pusat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa saluran telepon, mengalihkan panggilan, dan melakukan fungsi lainnya secara langsung menggunakan tombol-tombol khusus	
14.	Pesawat PBX / PABX	Telepon yang terhubung ke sistem Private Branch Exchange (PBX) atau Private Automatic Branch Exchange (PABX), yang memungkinkan pengelolaan panggilan telepon internal dan eksternal	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
15.	IP Phone	Telepon yang menggunakan jaringan internet (IP) untuk melakukan dan menerima panggilan dengan mengubah suara menjadi data digital yang dikirim melalui internet menggunakan protokol suara seperti VoIP (Voice over Internet Protocol)	
16.	<i>Base Transceiver Station Radio Seluler</i>	Stasiun pemancar yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio antara telepon seluler dan jaringan telekomunikasi	8517.61.00
17.	<i>Base Transceiver Station Radio Trunking</i>	Stasiun pemancar yang digunakan dalam sistem radio trunking untuk menghubungkan komunikasi antara berbagai perangkat radio, seperti di layanan komunikasi darurat atau perusahaan	
18.	<i>Microwave Radio/Microwave Link</i>	Perangkat yang mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain (Point-to-Point) yang digunakan pada sistem transmission link untuk menyalurkan sinyal baseband berupa Ethernet, Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH), Synchronous Digital Hierarchy (SDH), dan/atau Asynchronous Transfer Mode (ATM)	8517.62.53
19.	<i>Video Phone/ Video Conference</i>	Perangkat telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, serta salah satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat dilihat oleh masing-masing pihak, begitupun sebaliknya	8517.62.59
20.	<i>Radio Portable/ Two Way Radio/ Handy Talky/ Walky Talky</i>	Perangkat komunikasi portabel yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi secara langsung dalam jarak pendek dengan sistem dua arah, yaitu	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		mengirim dan menerima sinyal radio	8517.62.51 EX 8517.62.53
21.	Perangkat Penerima Panggilan, Peringatan Atau Pesan Melalui Sinyal Elektronik	Perangkat yang digunakan untuk menerima informasi berupa panggilan, peringatan, atau pesan yang dikirim melalui sinyal elektronik, seperti radio atau sistem komunikasi nirkabel lainnya	EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
22.	<i>Sentral Radio Trunking</i>	Sistem yang mengelola komunikasi radio dengan cara membagi saluran radio secara efisien di antara banyak pengguna, memungkinkan penggunaan saluran secara bergantian dan mengoptimalkan kapasitas jaringan	
23.	Radio Trunking	Sistem komunikasi radio yang mengatur pembagian saluran secara efisien di antara banyak pengguna, memungkinkan saluran yang tersedia digunakan secara bergantian untuk komunikasi, sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan radio	
24.	<i>Repeater/Booster/</i> Penguat Sinyal Sistem Bergerak Seluler	Perangkat yang digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi seluler dengan menerima, memperkuat, dan mentransmisikan kembali sinyal ke area yang lebih luas	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49
25.	<i>Mobile Switching Center Cellular</i>	Perangkat yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan dalam jaringan seluler yang mengelola panggilan telepon, pesan teks, dan data antara pengguna, serta mengatur aliran sinyal antar base station, memastikan komunikasi yang lancar dalam jaringan seluler	8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
26.	<i>Synchronous Digital Hierarchy</i> (SDH)	Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan data digital melalui jaringan telekomunikasi, menggabungkan beberapa saluran komunikasi dalam satu saluran transmisi, dan digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk mengirimkan suara, data, dan video	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51
27	<i>Plesiochronous Digital Hierarchy</i> (PDH)		EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
28.	TV Kabel <i>Multiplexer</i>	Perangkat yang digunakan untuk menggabungkan beberapa saluran televisi atau data menjadi satu saluran tunggal untuk transmisi melalui jaringan kabel	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
29.	Multiplexer TV Siaran Analog Atau Digital	Perangkat yang menggabungkan beberapa saluran audio dan video menjadi satu sinyal tunggal untuk disiarkan melalui saluran transmisi, baik dalam format analog maupun digital	
30.	Studio Transmission Link (STL)	Perangkat komunikasi dari titik ke titik (point to point) yang menghubungkan stasiun penyiaran (studio) dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi (transmitter) untuk menyalurkan siaran.	
31.	IP <i>Multiplexer</i> Penyiaran	Perangkat yang menggabungkan beberapa sinyal data, seperti audio, video, dan informasi lainnya, menjadi satu sinyal IP (Internet Protocol) untuk disiarkan melalui jaringan IP	
32.	<i>Softswitch/Media Gateway Controller</i>	Perangkat dalam sistem telekomunikasi yang mengelola dan mengarahkan panggilan suara atau data antara jaringan berbasis IP dan jaringan telepon	
33.	<i>Trunk Gateway</i>	Perangkat yang menghubungkan dua jaringan telekomunikasi berbeda, seperti jaringan VoIP (Voice over IP) dan jaringan telepon,	8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		memungkinkan komunikasi antara keduanya dengan mengonversi sinyal digital dan analog	EX 8517.62.69 8517.62.91
34.	<i>Signaling Gateway</i>	Perangkat yang mengkonversi dan mengelola sinyal komunikasi antara jaringan berbasis IP (seperti VoIP) dan jaringan telekomunikasi tradisional (seperti SS7), memungkinkan pertukaran informasi kontrol panggilan antara kedua jaringan tersebut	
35.	<i>Access Gateway</i>	Perangkat yang menghubungkan jaringan pengguna dengan jaringan inti, memungkinkan akses ke layanan komunikasi seperti suara, data, atau video, serta mengelola aliran data antara pengguna dan penyedia layanan	
36.	<i>Home Gateway</i>	Perangkat yang menghubungkan jaringan lokal rumah (seperti Wi-Fi atau LAN) dengan jaringan eksternal (misalnya, internet atau jaringan telekomunikasi), serta mengelola lalu lintas data, suara, dan video di dalam rumah	
37.	<i>Network Switch</i>	Perangkat jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam suatu jaringan komputer dan mengalihkan data antar perangkat tersebut berdasarkan alamat MAC, memastikan pengiriman data yang efisien di dalam jaringan lokal (LAN)	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 8517.62.43 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
38.	<i>Router</i>	Perangkat yang mengatur pengiriman dan penerimaan data antara berbagai jaringan, seperti jaringan lokal (LAN) dan internet, dengan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data berdasarkan alamat IP	
39.	<i>Perangkat Intelligent Transport System (ITS)</i>	Perangkat yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem transportasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengaturan	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		lalu lintas, pemantauan kondisi jalan, dan pemberian informasi real-time kepada pengemudi	
40.	<i>Multiservice Transport Platform</i>	Perangkat yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan komunikasi (seperti suara, data, dan video) dalam satu infrastruktur transportasi, memungkinkan pengiriman layanan yang berbeda melalui jaringan yang sama	
41.	<i>Mobile Switching Center Satellite</i>	Perangkat yang mengelola dan mengarahkan panggilan serta data di jaringan satelit seluler, menghubungkan komunikasi antara pengguna dan jaringan telekomunikasi melalui satelit	
42.	<i>Ethernet First Mile/ Ethernet Last Mile</i>	Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) dengan jaringan utama (core network) menggunakan teknologi Ethernet, baik di sisi penghubung pertama (first mile) menuju penyedia layanan atau di sisi terakhir (last mile) menuju pelanggan	
43	<i>Optical Distribution Network (ODN)</i>	Jaringan infrastruktur yang terdiri dari kabel fiber optik, splitter, dan komponen pasif lainnya, yang berfungsi untuk mendistribusikan sinyal optik dari pusat (OLT) ke perangkat pelanggan (ONT/ONU)	
44.	<i>Optical Network Unit/Optical Network Termination (ONU/ONT)</i>	Perangkat yang terpasang di lokasi pelanggan yang mengubah sinyal optik dari jaringan fiber menjadi sinyal elektrik, memungkinkan perangkat pelanggan seperti komputer atau telepon untuk terhubung ke internet atau layanan komunikasi lainnya	
45.	Perangkat Multi Service Access Gateway (MSAG) atau Multi Service Access Network (MSAN)	Perangkat jaringan yang menyediakan akses ke berbagai layanan telekomunikasi (seperti telepon, internet, dan TV) melalui satu perangkat atau jaringan yang sama.	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
46.	<i>Repeater Fiber Optic</i> , Penguat Daya Pada Fungsi Telekomunikasi	Perangkat yang digunakan untuk menerima, menguatkan, dan mengirimkan ulang sinyal optik agar tetap dapat diterima dengan jelas di sisi penerima, sehingga memungkinkan transmisi data jarak jauh dalam sistem telekomunikasi	
47.	<i>Optical Multiplexer</i> (WDM, DWDM, CWDM)	Perangkat yang menggabungkan beberapa sinyal optik dengan panjang gelombang berbeda untuk ditransmisikan melalui satu serat optik	
48.	Perangkat ISDN <i>Basic Rate Access</i> (BRA)	Perangkat yang memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi digital yang menggabungkan berbagai jenis layanan komunikasi dalam satu jaringan	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
49.	Perangkat ISDN <i>Primary Rate Access</i> (PRA)		
50.	Perangkat Teknologi xDSL, seperti SDSL (IDSL, HDSL, HDSL2, HDSL4, dst) atau ADSL (ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2)	Perangkat yang menghubungkan pelanggan ke internet melalui kabel telepon tembaga menggunakan teknologi DSL yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya	8517.62.10 8517.62.30 8517.62.41 8517.62.42 EX 8517.62.49 8517.62.51 EX 8517.62.53 EX 8517.62.59 8517.62.61 EX 8517.62.69 8517.62.91
51.	Sentral Telepon <i>Public Switch</i> <i>Telephone Network</i> (PSTN)	Perangkat yang menghubungkan dan mengalihkan panggilan telepon antara pengguna dalam jaringan telepon publik, menggunakan saluran telepon analog atau digital	
52.	Sentral PABX (IP PBX, WIRELESS PBX)	Perangkat yang mengelola komunikasi telepon internal dalam suatu organisasi dan menghubungkannya ke jaringan telepon publik	
53.	Modem ISDN		8517.62.10

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
54.	Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GSHDSL)	Perangkat yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data, suara, dan layanan ke jaringan lainnya dikirim secara bersamaan secara digital	8517.62.30
55.	<i>Modem Broadband Power Line (BPL)</i>		8517.62.41
56.	<i>Modem HFC</i>		8517.62.42
57.	<i>Modem Manageable Home Gateway</i>		EX 8517.62.49
58.	Modem Satelit		8517.62.51
59.	Modem Seluler		EX 8517.62.53
60.	<i>Modem Subscriber Station Broadband Wireless Access (LTE)</i>		EX 8517.62.59
61.	<i>Modem Inner Transmitter</i>		8517.62.61
62.	Radio Telemetry	Perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data jarak jauh (seperti informasi suhu, tekanan, atau posisi) melalui gelombang radio	EX 8517.62.69
63.	Modul Pemancar WIFI, <i>Bluetooth</i> atau Lainnya	Bagian dari perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal nirkabel dalam jaringan seperti WiFi atau Bluetooth	8517.62.91
64.	<i>Near Field Communication (NFC) Reader</i>	Perangkat yang digunakan untuk membaca data dari perangkat NFC, seperti kartu atau smartphone, dengan mendekatkannya ke reader dalam jarak dekat (biasanya kurang dari 10 cm)	8517.62.10
65.	<i>Radio Frequency Identification (RFID)</i>	Perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak objek secara otomatis menggunakan gelombang radio	8517.62.30
66.	Perangkat Usb Dengan Fungsi WIFI (DONGLE WIFI/WLAN)	Bagian dari perangkat yang dapat dihubungkan ke port USB pada komputer atau perangkat lain untuk memberikan kemampuan koneksi nirkabel WiFi	8517.62.41
67.	<i>Low Power WAN</i>	Jaringan nirkabel yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan perangkat dengan konsumsi daya rendah dalam jarak jauh	8517.62.42

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
68.	Antena Pemancar Indoor	Perangkat yang merupakan bagian dari sistem pemancar dan/atau penerima yang memiliki kemampuan untuk memancarkan dan/atau menerima gelombang radio. Antena ini digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi, seperti radio, televisi, dan jaringan nirkabel, untuk mentransmisikan sinyal ke penerima yang terhubung	EX 8517.71.00
69.	Antena Analog		
70.	Antena Digital Radio <i>Link Terrestrial</i>		
71.	Antena Microwave		
72.	Antena Radio Local Area Network (RLAN)		
73.	Antena Broadband Wireless Access (BWA)		
74.	Antena Base Station		
75.	<i>Video Distribution Modulator</i>	Perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal video menjadi sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat didistribusikan melalui kabel atau saluran transmisi lainnya	8525.50.00
76.	TV Kabel Modulator	Perangkat yang mengubah sinyal video atau audio menjadi sinyal frekuensi radio (RF) untuk disalurkan melalui jaringan kabel televisi	
77.	Pemancar TV Siaran Digital (DVB-T2, DVB-S)	Perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal siaran televisi dalam format digital, menggantikan siaran analog, dengan kualitas gambar dan suara lebih baik serta efisiensi spektrum yang lebih tinggi, mendukung berbagai saluran dan layanan tambahan seperti teks dan multimedia	
78.	Pemancar Radio Siaran Analog (AM, FM)	Perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio radio dalam format analog melalui gelombang radio. Perangkat ini mentransmisikan suara ke radio penerima tanpa menggunakan teknologi digital, dengan kualitas suara yang lebih terbatas dibandingkan siaran digital	
79.	Pemancar Radio Siaran Digital (DAB+)	Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal radio dalam format digital, memungkinkan siaran radio	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		dengan kualitas suara yang lebih baik, efisiensi spektrum yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengirimkan lebih banyak saluran radio pada frekuensi yang sama dibandingkan dengan siaran analog	
80.	Radar Maritim	Radar bergerak yang ditempatkan di atas kapal laut	8526.10.10
81.	Radar Penerbangan	Perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, kecepatan, dan memetakan objek bergerak maupun diam untuk keperluan penerbangan	
82.	Radar Kendaraan	Perangkat yang menyediakan fungsi radar pada kendaraan untuk mitigasi tabrakan dan aplikasi keselamatan lalu lintas sebagai teknologi yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan	8526.10.90
83.	Radar Cuaca	Perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, kecepatan, dan memetakan objek bergerak maupun diam untuk keperluan cuaca	EX 8526.10.90
84.	Pemancar Radio Maritim	Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi radio di laut, terutama untuk kapal. Pemancar ini mendukung komunikasi jarak jauh antara kapal dan stasiun pantai atau kapal lain, serta menyediakan layanan keselamatan dan navigasi di laut	EX 8526.91.10
85.	Pemancar Radio Penerbangan	Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi antara pesawat dan stasiun darat atau pesawat lainnya. Perangkat ini mendukung komunikasi suara dan data untuk navigasi, kontrol lalu lintas udara,	

NO.	NAMA ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
		serta keselamatan penerbangan. Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi antara pesawat dan stasiun darat atau pesawat lainnya	
86.	Radio Beacon	Rambu radio penunjuk posisi darurat untuk memudahkan operasi pencarian dan penyelamatan seperti Emergency Locator Transmitter (ELT) dan Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)	
87.	Radar Surveillance	Stasiun radar tetap yang berfungsi untuk pengawasan dan/atau eksplorasi	EX 8526.91.90
88.	Set Top Box Satelit DVB-S	Perangkat penerima siaran televisi berbasis satelit	8528.71.11 8528.71.19 8528.71.91 8528.71.99
89.	Set Top Box Terrestrial DVB-T2	Perangkat penerima siaran televisi berbasis digital terrestrial	
90.	Set Top Box DVB-C	Perangkat penerima siaran televisi berbasis kabel	
91.	IP Set Top Box	Perangkat penerima siaran televisi berbasis ethernet IP atau wireless IP	
92.	Integrated Receiver Decoder (IRD)	Perangkat yang dapat menerima, melakukan dekode, dekripsi, dan menkonversikan sinyal-sinyal penyiaran ke dalam suatu bentuk yang dapat ditransmisikan atau digunakan oleh alat dan perangkat lainnya	
93.	LNA/LNB	Perangkat untuk memperkuat sinyal satelit yang diterima dari antena penerima	EX 8543.70.90

B. DAFATAR ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE HARMONIZED SYSTEM
1.	Mesin Pengatur Suhu Udara (<i>Air Conditioner/AC</i>)	Mesin pengatur suhu udara dengan tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8415.10.20 EX 8415.10.30 EX 8415.10.90
		Mesin pengatur suhu udara digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible), selain dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara, kendaraan bermotor, kendaraan di atas rel yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8415.81.95 EX 8415.81.96 EX 8415.81.97 EX 8415.81.98 EX 8415.81.99
		Mesin pengatur suhu udara digabungkan dengan unit refrigerating selain dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara, kendaraan bermotor, kendaraan di atas rel yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8415.82.91 EX 8415.82.99
		Mesin pengatur suhu udara tidak digabungkan dengan unit refrigerating selain dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara, kendaraan bermotor, kendaraan di atas rel yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8415.83.91 EX 8415.83.99
2.	Lemari Pendingin (<i>Smart Refrigerator</i>)	Kombinasi lemari pendingin-pembeku dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.10.31 EX 8418.10.32 EX 8418.10.39
		Kombinasi lemari pendingin-pembeku dilengkapi dengan hanya laci luar terpisah atau kombinasi pintu luar terpisah dan laci yang memiliki fitur telekomunikasi, selain dari jenis yang cocok untuk	EX 8418.10.91 EX 8418.10.99

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
		penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		Lemari pendingin tipe rumah tangga tipe kompresi yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.21.10 EX 8418.21.90
3.	Lemari Pembeku (<i>Freezer</i>)	Lemari pembeku dari tipe peti (chest) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.30.10 EX 8418.30.90
		Lemari pembeku dari tipe tegak (upright) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.40.10 EX 8418.40.90
4.	Pendingin Minuman (<i>Beverage Cooler</i>)	Pendingin minuman yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.69.10
5.	Dispenser	Dispenser air yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.69.30 EX 8516.10.11 EX 8516.10.19
6.	Mesin Pembuat Es (<i>Scale ICE- Maker</i>)	Mesin pembuat es yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8418.69.50
7.	Pemurni Udara (<i>Smart Air Purifier</i>)	Pemurni udara yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8421.39.20
8.	Robot Industri	Robot Industri yang digunakan untuk mengangkat, penanganan, memuat atau membongkar yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8428.70.00
9.	Pembuka Pintu Garasi (<i>Garage Door Opener</i>)	Mesin diperuntukkan untuk membuka pintu otomatis yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8428.90.90
10.	Printer	PRINTER-COPIER berwarna, mencetak dengan proses ink-jet yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.11
		PRINTER-COPIER selain berwarna, mencetak dengan proses ink-jet yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.19
		PRINTER-COPIER berwarna, mencetak dengan proses laser yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.21
		PRINTER-COPIER selain berwarna, mencetak dengan proses laser yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.29

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
		Printer dot matriks berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.11
		Printer dot matriks selain berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.19
		PRINTER ink-jet berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.21
		PRINTER ink-jet selain berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.29
		PRINTER laser berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.31
		PRINTER laser selain berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.39
11.	Printer Multifungsi	Kombinasi mesin PRINTER-COPIER-FAKSIMILI berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.31
		Kombinasi mesin PRINTER-COPIER-FAKSIMILI selain berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.39
		Kombinasi mesin PRINTER-COPIER-SCANNER-FAKSIMILI berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.91
		Kombinasi mesin PRINTER-COPIER-SCANNER-FAKSIMILI selain berwarna yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.31.99
12.	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	Mesin faksimili yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.40
13.	<i>Plotter</i>	Mesin plotter yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8443.32.60
14.	Mesin Cuci/Pengering (<i>Washing / Dryer Machine</i>)	Mesin cuci dan/atau pengering otomatis penuh (fully automatic) tipe rumah tangga atau binatang yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.11.10
		Mesin cuci dan/atau pengering otomatis penuh (fully automatic) tipe rumah tangga atau binatang lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.11.90

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
		Mesin cuci dan/atau pengering dengan pengering sentrifugal terpasang tipe rumah tangga atau binatu yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.12.10
		Mesin cuci dan/atau pengering dengan pengering sentrifugal terpasang tipe rumah tangga atau binatu lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.12.90
		Mesin cuci dan/atau pengering lainnya tipe rumah tangga atau binatu dioperasikan secara elektrik yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.19.11
		Mesin cuci dan/atau pengering lainnya tipe rumah tangga atau binatu dioperasikan secara elektrik yang mempunyai kapasitas lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.19.19
		Mesin cuci dan/atau pengering lainnya tipe rumah tangga atau binatu dioperasikan secara lainnya yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.19.91
		Mesin cuci dan/atau pengering lainnya tipe rumah tangga atau binatu dioperasikan secara lainnya yang mempunyai kapasitas lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.19.99
		Mesin cuci dan/atau pengering lainnya tipe rumah tangga atau binatu yang mempunyai kapasitas linen kering melebihi 10 kg yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8450.20.00
15.	Mesin Pembayaran (<i>Electronic Data Capture</i> (EDC))	Register kas berupa terminal electronic data capture (EDC) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8470.50.00

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
16.	Komputer Personal (ALL IN ONE PC)	Komputer Personal ALL IN ONE yang memiliki fitur telekomunikasi	8471.41.10
		Unit pengolah komputer personal ALL IN ONE yang memiliki fitur telekomunikasi	8471.50.10
17.	<i>Keyboard</i> Komputer	Unit masukan komputer yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8471.60.30 EX 8471.60.40 EX 8471.60.90
18.	MOUSE KOMPUTER		
19.	<i>Presenter/Pointer</i>		
20.	Pembaca Kartu Cerdas (Smart Card Reader)		
21.	Pengisi Daya (<i>Charger</i>)	Pengisi daya (wireless charger) untuk telepon seluler dan semacamnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8504.40.19
22.	Pengisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	Pengisap debu dengan motor listrik terpasang dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 L yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8508.11.00
23.	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8516.10.19
24.	Microwave Oven	Pemasak atau pemanas makanan dengan menggunakan gelombang mikro (microwave) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8516.50.00
25.	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)	Penanak nasi otomatis yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8516.60.10
26.	Pembuat Kopi/Teh (<i>Coffee/Tea Maker</i>)	Alat pembuat kopi atau teh otomatis yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8516.71.00
27.	Perangkat Portable Untuk Memonitor Anak/Bayi (NVR)	Perangkat pemutar suara dan/atau video, perekam atau pereproduksi video untuk memonitor kondisi anak atau bayi yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8521.90.19 EX 8521.90.99
28.	Mikrofon (<i>Microphone</i>)	Perangkat yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mentransmisikannya ke perangkat lain seperti speaker,	EX 8518.10.11 EX 8518.10.19

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
		komputer, atau sistem komunikasi yang memiliki fitur telekomunikasi	
29.	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	Pengeras suara dipasang pada rumahnya maupun tidak yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8518.21.10 EX 8518.21.90 EX 8518.22.10 EX 8518.22.90 EX 8518.29.20
30.	<i>Headphone</i>	Perangkat audio yang dikenakan di kepala atau di sekitar telinga untuk mendengarkan suara secara pribadi, memungkinkan pengguna mendengarkan musik, panggilan, atau suara lainnya tanpa mengganggu orang di sekitar yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8518.30.10
31.	<i>Earphone</i>	Perangkat audio portabel yang digunakan dengan cara memasukkannya ke dalam lubang telinga untuk mendengarkan suara secara pribadi yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8518.30.20
32.	Kombinasi Mikrofon/Pengeras Suara	Set kombinasi mikrofon/pengeras suara lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8518.30.51 EX 8518.30.59
33.	Penguat Suara (<i>Audio Amplifier</i>)	Perangkat yang memiliki kemampuan meningkatkan amplitudo sinyal audio tanpa mengubah karakteristik frekuensi aslinya, memungkinkan reproduksi suara dengan volume yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8518.40.90
		Set penguat suara listrik yang memiliki fungsi telekomunikasi	EX 8518.50.10 EX 8518.50.20 EX 8518.50.90
34.	Pemutar Video / Suara	Perangkat pemutar suara dan/atau video, perekam atau pereproduksi video yang digabung dengan video tuner maupun tidak yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8519.81.30 EX 8519.81.99 EX 8519.89.20 EX 8519.89.40 EX 8521.90.19

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
35.	Penyimpanan Data (<i>Storage</i>)	Perangkat penyimpanan cakram magnetik (hard disk/disket) untuk merekam suara atau fenomena lain yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8523.29.71 EX 8523.29.79
		Perangkat penyimpanan non-volatile dalam bentuk padat untuk merekam suara atau fenomena lain yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8523.51.11 EX 8523.51.19
36.	CCTV	Kamera pengawas yang berfungsi untuk memantau, merekam, dan mengawasi aktivitas di area tertentu secara real-time yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8525.81.10 EX 8525.81.20 EX 8525.82.10 EX 8525.82.20 EX 8525.83.10 EX 8525.83.20 EX 8525.89.10 EX 8525.89.20
37.	Web Camera	Perangkat input video yang terhubung ke komputer melalui port USB atau COM, memungkinkan pengguna untuk menangkap gambar dan video secara real-time yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8525.89.30
38.	Kamera Digital	Perangkat yang digunakan untuk menangkap dan menyimpan gambar atau video dalam format digital yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8525.81.90 EX 8525.82.90 EX 8525.83.90 EX 8525.89.90
39.	Pelacak Lokasi (GPS <i>Tracker</i>)	Perangkat yang digunakan untuk menentukan dan memantau lokasi suatu objek secara real-time yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8526.91.90
40.	Kunci Kontak (<i>Vehicle Keyless</i>)	Perangkat kunci akses elektronik sistem otorisasi pada kendaraan dan radio kendali jarak jauh yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8526.92.00
41.	Sistem Pengendali Jarak Jauh (<i>Remote Keyless System</i>)		
42.	Pengendali Jarak Jauh Untuk Alat Pengangkat Berat/ <i>Crane (Telecrane)</i>		
43.	Audio Mobil	Perangkat audio system untuk kendaraan bermotor yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8527.21.10

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
44.	Proyektor Multimedia	Perangkat yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data secara langsung atau dari komputer yang memiliki fitur telekomunikasi (LCD / DLP Projector)	EX 8528.62.00
		Perangkat yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data secara langsung atau dari komputer dengan kemampuan proyeksi pada layar ukuran diagonal 300 inch atau lebih yang memiliki fitur telekomunikasi (LCD / DLP Projector)	EX 8528.69.10
		Perangkat yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data secara langsung atau dari komputer yang memiliki fitur telekomunikasi selain kategori EX 8528.62.00 dan EX 8528.69.10	EX 8528.69.90
45.	Televisi (<i>Smart TV</i>)	Televisi yang dilengkapi dengan kemampuan komputasi dan konektivitas internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan online seperti streaming video, musik, browsing internet, dan aplikasi interaktif lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8528.72.92 EX 8528.72.99
46.	Bel Pintu (<i>Smart Door Bell</i>)	Bel pintu elektronik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8531.80.11
47.	Saklar Listrik (<i>Smart Electric Switch</i>)	Perangkat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8536.50.51 EX 8536.50.59 EX 8536.50.96 EX 8536.50.99
48.	Soket Listrik (<i>Electrical Socket</i>)	Steker dan soket listrik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8536.69.92 EX 8536.69.99
49.	Lampu	Lampu, luminer, dan alat kelengkapan penerangan dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 8539.51.00 EX 8539.52.10 EX 8539.52.90

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
			EX 9405.11.99 EX 9405.21.90 EX 9405.42.20 EX 9405.42.90
50.	Pesawat Tanpa Awak	Drone, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau kendaraan udara tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau beroperasi secara otonom menggunakan program komputer	8806.10.00 8806.21.00 8806.22.00 8806.23.00 8806.24.00 8806.29.00 8806.91.00 8806.92.00 8806.93.00 8806.94.00 8806.99.00
51.	Alat Kesehatan	Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, dioperasikan secara elektrik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9018.90.39
52.	Alat Pijat	Peralatan mekano-terapi, perangkat pijit, perangkat penguji kecerdasan psikologis secara elektrik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9019.10.10
53.	Alat Bantu Dengar (<i>Hearing Instrument</i>)	Alat bantu dengar yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9021.40.00
54.	<i>Spidometer</i> Sepeda	Indikator kecepatan, takometer atau sejenisnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9029.20.90
55.	Termostat	Perangkat pengatur atau pengontrol suhu otomatis yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9032.10.00
56.	Arloji Pintar (<i>Smart Watch</i>)	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9101.19.00 EX 9102.12.00
57.	Alat Musik	Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau harus diperkuat secara elektrik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9207.10.00 EX 9207.90.00
58.	Mainan	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda atau sejenisnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9503.00.10
		Mainan lainnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9503.00.99
59.	Konsol Permainan (<i>Game Console</i>)	Perangkat mesin elektronik yang dirancang khusus untuk	EX 9504.50.10

NO.	NAMA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT LAIN YANG MEMILIKI FITUR TELEKOMUNIKASI	URAIAN BARANG	KODE <i>HARMONIZED SYSTEM</i>
		memainkan permainan video dengan perangkat penampil grafik beserta pengendalinya (joystick atau controller) yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9504.50.90
60.	Alat Olah Raga	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9506.91.00
61.	Monopod, Tripod, Bipod	Monopod, bipod, tripod termasuk image stabilizer atau sejenisnya yang memiliki fitur telekomunikasi	EX 9620.00.10 EX 9620.00.20 EX 9620.00.30 EX 9620.00.40 EX 9620.00.50 EX 9620.00.90

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID